



**PUTUSAN**

**NOMOR : 175/PID/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama lengkap : **BENNY WIJAYA als ABEN bin**  
**(alm) HADI WIJAYA.** -----  
Tempat lahir : Tanjung Morawa (Sumatera Utara) ----  
Umur/tgl lahir : 26 Agustus 1983 -----  
Jenis kelamin : laki-laki -----  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia. -----  
Tempat tinggal : Taman Semanan Indah Blok H 8 No.7

Kel. Semanan Kec. Kalideres, Jakarta Barat. Taman Semanan Indah Blok N I/12 Rt/Rw. 009/011 Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng, Jakarta Barat. -----

Agama : Budha. -----  
Pekerjaan : Karyawan. -----  
Pendidikan : SMU. -----

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya PITERSON TANOS & PARTNERS yang berkantor di Gd.Basarnas/Merpati Building Lt.4, Jalan Angkasa Blok B 15, Kav 2-3, Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2013 No.5164/PT/2013 ; -----

**Terdakwa tidak ditahan :-----**

**Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :-----**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No.Reg.Perkara : PDM-337/JKT. BR/07/2013, tanggal 2 Juli 2013 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN;**-----

-----Bahwa ia terdakwa BENNY WIJAYA als ABEN bin (alm) HADI WIJAYA pada kurun waktu bulan Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Toko New Serdang Motor Jl. Palmerah Barat No.20 Jakarta Barat atau di suatu tempat lain setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau orang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa BENNY WIJAYA als ABEN bin (alm) HADI WIJAYA yang bekerja di Toko New Serdang Motor Jl. Palmerah Barat No.20 Jakarta Barat kepunyaan saksi korban (pelapor) TEH TJUI BENG als BENNY CEN yang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan spare part mobil dengan gaji setiap bulan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) bertugas di bagian penjualan dan bertanggung jawab terhadap barang spare part.-----
- Bahwa pada bulan Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 terdakwa mencari tambahan penghasilan tanpa sepegetahuan saksi korban dengan cara telah menjual spare part mobil dengan cara menjual ke pelanggan dengan diskon 30 % s/d 40 % dibuat faktur penjualan spare part tersebut kemudian barangnya oleh terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil lagi langsung dijual kembali ke pelanggan lain dengan diskon 15% s/d 20% atas nama Barca Motor yang sebenarnya tidak mempunyai tempat atau lokasi toko (fiktif), maupun atas nama pribadi kemudian bayar ke Toko New Serdang Motor sebagaimana bon atau faktur atas nama Barca Motor yang antara lain sebagai berikut :

a. Bon atau faktur tertanggal 2  
Desember 2011.

1) Faktur No.3931 jenis barangnya :-----

- 81749 06030 (lampu sen spion) terdakwa beli di Mitra Abadi harga Rp.123.900,- lalu terdakwa jual ke Fajar Timur dengan harga Rp.155.760,- dengan untung terdakwa dapatkan sebesar Rp.31.869,-

2) Faktur No.3932 jenis barangnya :-----

- 12361 BZ 030 (engine monting/RH) terdakwa beli di Mitra Abadi harga Rp.172.250,- terdakwa jual ke Fajar Timur dengan harga Rp.233.200,- dengan untung terdakwa dapatkan sebesar Rp.47.700,-
- 12371 BZ 011 (trans misi monting) terdakwa beli di Buana Motor harga Rp.185.000,- terdakwa jual ke Fajar Timur dengan harga Rp.347.500,- dengan untung terdakwa dapatkan sebesar Rp.122.600,-
- 45046 BZ 010 (tie rod) terdakwa beli dari Sinar Bintang harga Rp.120.000,- tidak ada bon pembelian, terdakwa jual ke Fajar Timur Motor harga 202.400,- dengan keuntungan Rp.82.400,-

3) Faktur No.3933 jenis barangnya karet kaca depan Innova terdakwa pinjam melalui Buana Motor lalu terdakwa jual ke Metro Motor dengan harga Rp.543.750,- lalu terdakwa melakukan pembayaran atas barang tersebut ke Ronal (free line) alamat

Hal 3 dari 15 hal Put. No.175/PID/2014/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas lupa harga barangnya berapa kemudian terdakwa ganti barang tersebut dengan barang yang sama kepada Buana Motor.-----

a. Bon atau faktur tertanggal 5  
Desember 2011  
-----

1) Faktur No.3944 jenis barangnya :-----

- 75533 OK 010 (karet kaca depan Innova) terdakwa pinjam ke Buana Motor lalu terdakwa jual ke Metro Motor harga Rp.543.750,- kemudian terdakwa ganti dengan barang yang sama kepada Buana Motor yang mana terdakwa beli dari Ronal (free line) harga terdakwa lupa. -----

2) Faktur No.3955 jenis barangnya :-----

- 13503 54030 (Idel gir) terdakwa beli dari Ameng harga Rp.382.200,- terdakwa jual ke Fajar Timur Motor harga Rp.517.440,- dengan keuntungan Rp.135.240,- -----
- 1111554084 – FO (Facing hed) terdakwa beli dari Ameng harga Rp.235.400,- terdakwa jual ke Fajar Timur Motor harga Rp.376.460,- dengan keuntungan Rp.141.240,- -----
- 1627154030 (gasket) terdakwa beli dari Buana Motor harga Rp.25.520,- terdakwa jual dengan harga yang sama ke Fajar Timur.  
-----
- 9010510235 (baut putih) terdakwa beli dari Buana Motor harga Rp.17.512,- terdakwa jual ke Fajar Timur Motor harga Rp.50.000,- -----

a. Bon atau faktur tertanggal 6  
Desember 2011 :-----

1) Faktur No.3957 jenis barangnya :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81560 OK 120 (Lampu stop kiri Innova) terdakwa beli dari Buana Motor harga Rp.354.640,- terdakwa jual ke Surya Motor harga Rp.363.440,- dengan keuntungan Rp.8.800,- --

2) Faktur No.3958 jenis barangnya :-----

- 811002 B 90 (Hed Lamp Kanan/lampu bebas altis) terdakwa beli dari Buana Motor harga Rp.1.119.200,- terdakwa jual ke Ibu Dwi harga Rp.1.613.920,- dengan keuntungan Rp.494.720,- -----

a. Bon atau faktur tertanggal 7  
Desember  
2011 :-----

(1) Faktur No.3967 jenis barangnya :-----

- 53811 BZ 020 (spakboar avaza) terdakwa beli di Fasifik Autolamp harga Rp.275.000,- terdakwa jual ke Ibu Dewi harga Rp.616.000,- dengan keuntungan Rp.341.000,- -----

(2) Faktur No.3969 jenis barangnya :-----

- 0465 OK 100 (kampas rem depan Innova) terdakwa beli di Buana Motor harga Rp.427.500,- terdakwa jual ke Fajar Timur harga Rp.556.160,- dengan keuntungan yang terdakwa dapat Rp.128.660,- -----

a. Bon atau faktur tertanggal 8  
Desember  
2011 :-----

1) Faktur No.3972 jenis barangnya :-----

- 8111 BZ 050 (lampu depan avaza) terdakwa beli di Sumber Motor harga Rp.459.000,- terdakwa jual ke Ibu Dewi harga Rp.475.200,- dengan keuntungan Rp.16.200,- -----
- 81550 BZ 070 (lampu depan avaza) terdakwa beli di Sunber Motor harga Rp.242.250,- terdakwa jual ke Ibu Dewi harga Rp.312.400,- dengan keuntungan Rp.70.150,-

Hal 5 dari 15 hal Put. No.175/PID/2014/PT.DKI



2) Faktur No.3974 jenis barangnya :-----

- 9031142026 (shel ker as kijang) terdakwa beli di Buana Motor harga Rp.35.000,- terdakwa jual ke Fajar Timur harga Rp.44.800,- dengan keuntungan Rp.9.880,- -----

3) Faktur No.3973 jenis barangnya :-----

- 52119 BZ 230 (bemper depan avaza) terdakwa beli di Sumber Motor harga Rp.629.000,- terdakwa jual ke Surya Motor harga Rp.651.200,- dengan keuntungan Rp.22.200,-
- 87910 BZ 070 (bemper depan avaza) terdakwa beli di Sumber Motor harga Rp.493.000,- terdakwa jual ke Surya Motor harga Rp.510.400,- dengan keuntungan Rp.17.400,-
- 81100 BZ 050 (lampu depan avaza) terdakwa beli di Sumber Motor harga Rp.459.000,- terdakwa jual ke Surya Motor harga Rp.475.200,- dengan keuntungan Rp.16.200,-
- 42611 BZ 170 (veleg avaza) terdakwa beli di Sumber Motor harga Rp.629.000,- terdakwa jual ke Surya Motor harga Rp.880.000,- dengan keuntungan Rp.230.000,- -----

a. Bon atau faktur tertanggal 9  
Desember 2011 :  
-----

1) Faktur No.3977 jenis barangnya :-----

- 81560 BZ 080 (lampu stop Innova) terdakwa beli di Buana Motor harga Rp.354.000,- terdakwa jual ke Surya Motor harga Rp.363.440,- dengan keuntungan Rp.9.440,- -----
- 81110 OK 130 (lampu depan Innova) terdakwa beli di Buana Motor harga Rp.593.120,- terdakwa jual ke Surya Motor harga Rp.630.960,- dengan keuntungan Rp.37.840,-
- 82119 OK 951 (lampu stop Innova) terdakwa beli di Buana Motor harga Rp.1.250.000,- terdakwa jual ke Surya Motor harga Rp.1.879.680,- dengan keuntungan Rp.629.680,- ----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53111 OK 902 (gril Innova) terdakwa beli di Buana Motor harga Rp.393.550,- terdakwa jual ke Surya Motor harga Rp.630.960,- dengan keuntungan Rp.237.410,- -----

2) Faktur No.3983 jenis barangnya :-----

- 81110 OK 130 (lampu depan Innova) terdakwa beli di Buana Motor harga Rp.593.120,- terdakwa jual ke Surya Motor harga Rp.108.750,- dengan keuntungan Rp.37.840.-

3) Faktur No.3978 jenis barangnya :-----

- 84820 B 0010 (swit power window) terdakwa beli di Buana Motor harga Rp.350.000,- terdakwa jual ke Surya Motor harga Rp.1.875.000,- dengan keuntungan Rp.737.500.- ----

a. Bon atau faktur tertanggal 10  
Desember

2011 :-----

1) Faktur No.3984 jenis barangnya :-----

- 88510 BZ 130 (blower ac) terdakwa beli di Buana Motor harga Rp.1.050.000,- terdakwa jual ke Prima Selaras Mandiri (PSM) harga Rp.1.925.000,- dengan keuntungan Rp.862.500,-  
-----

- 84652 BZ 020 (saklar wiper) terdakwa beli di Sinar Bintang harga terdakwa lupa karena tidak ada bon pembelian, terdakwa jual ke Prima Selaras Mandiri (PSM) harga Rp.607.500,- dengan keuntungan yang tidak diketahui. ----

- 82122 BZ 040 (kabel body avanza) terdakwa beli di Sinar Bintang harga terdakwa tidak tahu karena tidak ada bon pembelian, terdakwa jual ke Prima Selaras Mandiri (PSM) harga Rp.1.125.000,- dengan keuntungan yang tidak diketahui.  
-----

a. Bon atau faktur tertanggal 12  
Desember

2011 :-----

Hal 7 dari 15 hal Put. No.175/PID/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Faktur No.3986 jenis barangnya :-----

- Kap mesin, terdakwa beli di Fasifik Auto harga Rp.800.000,- terdakwa jual ke Prima Selaras Mandiri (PSM) harga Rp.950.000,- dengan keuntungan Rp.150.000,-

2) Faktur No.3991 jenis barangnya :-----

- 81550 BZ 120 (lampu stop grand max) terdakwa beli di Sinar Bintang harga tidak tahu karena tidak ada bon, terdakwa jual ke Metro Motor harga Rp.622.500,- dengan keuntungan tidak tahu karena tidak ada faktur pembelian. --

a. Bon atau faktur tertanggal 14  
Desember  
2011 :-----

1) Faktur No.4000 jenis barangnya :

- 81110 BZ 050 (lamp depan Avanza) terdakwa beli di Sumber Motor harga Rp.459.000,- terdakwa jual ke Ibu Dwi harga Rp.475.200,- dengan keuntungan Rp.16.200,- -----

2) Faktur No.3999 jenis barangnya :-----

- 81550 BZ 120 (lamp stop kanan grand max) terdakwa beli di Sinar Bintang harga tidak tahu karena tidak ada bon pembelian, terdakwa jual ke Surya Motor harga Rp.730.400,- dengan keuntungan yang terdakwa tidak tahu karena tidak ada bon pembelian. -----
- 81560 BZ 120 (lamp stop kiri grand max) terdakwa beli di Sinar Bintang harga tidak tahu karena tidak ada bon pembelian, terdakwa jual ke Surya Motor harga Rp.730.400,- dengan keuntungan yang terdakwa tidak tahu karena tidak ada bon pembelian. -----

3) Faktur No.4005 jenis barangnya :-----

- 56111 BZ 010 (kaca depan avanza) terdakwa beli di Buaa Motor harga Rp.531.000,- terdakwa jual ke Fajar Timur harga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.598.400,- dengan keuntungan yang terdakwa dapat Rp.  
dapat Rp.47.400.- -----

- 75533 BZ 010 (karet kaca depan avanza) terdakwa beli di Buaa Motor harga Rp.48.400,- terdakwa jual ke Fajar Timur harga Rp.48.400,- tidak ada keuntungan. -----

- Bahwa untuk pemesanannya dari 21 faktur tersebut, customer menelepon kepada terdakwa menanyakan harga terlebih dahulu dan ada juga yang langsung melakukan pemesanan via telepon pribadi (telepo esia) bukan nomor telepon toko New Serdang Motor karena customer sudah mengetahui bahwa terdakwa mempunyai toko dengan nama Barca Motor setelah harga cocok akan dilakukan pemesanan via telepon atau SMS atau BBM lalu atas pemesanan barang tersebut keesokan harinya terdakwa membuat memo atau tulisan kecil ditujukan kepada suplayer ada juga melalui telepon, sms ataupun bbm setelah itu saksi M. MOESTAPA als MUS pergi mengambil barang tersebut sesuai dengan yang terdakwa pesankan setelah ada telepon atau sms dari terdakwa yang biasa bertemu di jalan dekat pom bensin kemandoran pada pagi harinya sebelum membuka toko New Serdang Motor sekira jam 08.30 Wib atau 09.00 Wib lalu menyerahkan faktur penjualan dan memo kepada saksi M. MOESTAPA als MUS untuk diambil di suplayer dan untuk dikirimkan ke customer dengan menggunakan sepeda motor setelah barang tersebut dikirim dan sampai di tujuan lalu faktur ditanda tangan oleh penerima barang di Bengkel dan setelah diterima bon akan ditanda tangan dan bon asli atau warna putih dipulangkan ke saksi M. MOESTAPA als MUS hari itu juga kemudian pembayarannya dilakukan setelah pembelian selama 1 (satu) bulan bon putih akan dikumpulkan dan terdakwa hitung totalnya kemudian terdakwa buat tanda terima ke bengkel bersangkutan sebagai bukti penagihan yang dipesan oleh bengkel tersebut dan yang melakukan penagihan atau tanda terima barang adalah saksi M. MOESTAPA als MUS, dan diantara itu ada juga penjualan yang dilakukan oleh terdakwa secara cash atau tunai dan ada juga pembayaran melalui

Hal 9 dari 15 hal Put. No.175/PID/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giro atau via transfer ke rekening nomor 5490106681 atas nama  
Juliana di BCA Cabang Taman Semanan Indah Cengkareng Jakarta  
Barat. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pelanggan-pelanggan toko  
New Serdang Motor beralih ke toko Barca Motor.  
-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 382 bis KUHP -----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perkara : PDM- 337/  
JKT.BR/07/2013 tanggal 07 Januari 2014 pada Kejaksaan Negeri Jakarta  
Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan:---
1. Menyatakan terdakwa BENNY WIJAYA als ABEN bin (alm) HADI WIJAYA  
bersalah melakukan tindak pidana "Persaingan curang" sebagaimana diatur  
dan diancam dalam Pasal 382 bis KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENNY WIJAYA als ABEN bin (alm)  
HADI WIJAYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan  
perintah untuk ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1) Tindakan Nota Spare Part PCB201106699 warna kuning tertanggal  
07-03-2011 atas nama New Serdang Motor. -----
  - 2) Tindakan Nota Spare Part PCB201132572 warna kuning tertanggal  
05-10-2011 atas nama New Serdang Motor. -----
  - 3) Tindakan Nota Spare Part PCB201133854 warna kuning tertanggal  
13-10-2011 atas nama New Serdang Motor.-----
  - 4) Tindakan Nota Spare Part PCB201134004 warna kuning tertanggal  
14-10-2011 atas nama New Serdang Motor. -----
  - 5) Tindakan Nota Spare Part PCB201135919 warna kuning tertanggal  
31-10-2011 atas nama New Serdang Motor. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Tindakan Nota Spare Part PCB201137278 warna kuning tertanggal 11-11-2011 atas nama New Serdang Motor. -----

7) Tindakan Nota Spare Part PCB201138403 warna kuning tertanggal 21-11-2011 atas nama New Serdang Motor. -----

8) Tindakan Nota Spare Part PCB201138574 warna kuning tertanggal 22-11-2011 atas nama New Serdang Motor. -----

Dikembalikan pada yang punya yaitu Toko New Serdang Motor. -----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1559/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 11 Februari 2014, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----**

1. Menyatakan terdakwa BENNY WIJAYA als ABEN bin (alm) HADI WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persaingan Curang";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENNY WIJAYA als ABEN bin (alm) HADI WIJAYA tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis telah melakukan tindak pidana;

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1) Tindakan Nota Spare Part PCB201106699 warna kuning tertanggal 07-03-2011 atas nama New Serdang Motor.

Hal 11 dari 15 hal Put. No.175/PID/2014/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tindakan Nota Spare Part PCB201132572 warna kuning tertanggal  
05-10-2011 atas nama New Serdang Motor.

3) Tindakan Nota Spare Part PCB201133854 warna kuning tertanggal  
13-10-2011 atas nama New Serdang Motor.

4) Tindakan Nota Spare Part PCB201134004 warna kuning tertanggal  
14-10-2011 atas nama New Serdang Motor.

5) Tindakan Nota Spare Part PCB201135919 warna kuning tertanggal  
31-10-2011 atas nama New Serdang Motor.

6) Tindakan Nota Spare Part PCB201137278 warna kuning tertanggal  
11-11-2011 atas nama New Serdang Motor.

7) Tindakan Nota Spare Part PCB201138403 warna kuning tertanggal  
21-11-2011 atas nama New Serdang Motor.

8) Tindakan Nota Spare Part PCB201138574 warna kuning tertanggal  
22-11-2011 atas nama New Serdang Motor.

Dikembalikan pada yang punya yaitu Toko New Serdang Motor. -----

5. Menghukum pula supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor :  
1559/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 13 Pebruari 2014 yang dibuat oleh M.A.  
MUJAHID, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan  
bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan  
**Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1559/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar.**  
**tanggal 11 Pebruari 2014** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan  
kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2014;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 26 Pebruari 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Pebruari 2014 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2014;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 11 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Mei 2014 serta salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 5 April 2014 Nomor : W10.U2/2685/HK.01/IV/2014 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) terhitung sejak tanggal 5 Mei 2014 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 5 April 2014 Nomor : W10.U2/2686/HK.01/IV/2014 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) terhitung sejak tanggal 5 Mei 2014 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1559/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 11 Pebruari 2014**, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa serta berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 13 dari 15 hal Put. No.175/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Persaingan Curang " sehingga putusan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar dan alasan Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini dan telah menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari memori banding tersebut, ternyata tidak ada fakta-fakta hukum baru yang perlu untuk dipertimbangkan karena hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga terhadap keberatan-keberatan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, serta pertimbangan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1559/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 11 Pebruari 2014** dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;--

Mengingat pasal 382 bis KUHP, Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

### -----M E N G A D I L I :-----

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;-----
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1559/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 11 Pebruari 2014** yang dimintakan banding tersebut;-----  
---
- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);-----

-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **22 Juli 2014** oleh Kami : **SILVESTER DJUMA, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **DR. MOCHAMAD DJOKO, SH.MHum**, dan **SUTOTO HADI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 Juli 2014 Nomor : 175/Pid/2014/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **WARGIATI, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**DR. MOCHAMAD DJOKO, SH.MHum**,

**SILVESTER DJUMA, SH.**,

**SUTOTO HADI, SH.MHum.**,

PANITERA PENGGANTI,

**WARGIATI, SH.**,

Hal 15 dari 15 hal Put. No.175/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)